



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 078 /KMA/SK/III/2010

tentang

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU HAKIM (PPH)
DAN PELATIHAN YUDISIAL BERKELANJUTAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas , intelektualitas, integritas dan Profesionalitas "Sumber Daya Manusia" aparat peradilan, maka salah satu cara adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi ;
 - b. Bahwa titik tolak Pelatihan dan Sosialisasi tersebut adalah untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung;
 - c. Bahwa untuk itu perlu dilakukan desentralisasi dalam pembinaannya, menyangkut Hakim Yuniior dan Panitera;
 - d. Bahwa untuk pelaksanaan dimaksud, maka Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2011 dengan berkoordinasi dengan Badan Litbang Diklat Kumdil MARI;
 - e. Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut pada tahun 2011, maka Pengadilan tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan agar segera menyusun anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI.
 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010

/MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Menunjuk Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Pelatihan Yudisial berkelanjutan tahun 2011 ;
- KEDUA** : Memerintahkan Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan agar segera menyusun anggaran untuk kegiatan tersebut tahun 2011;
- KETIGA** : Memerintahkan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI untuk menyiapkan tenaga Instruktur kegiatan Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Pelatihan Yudisial berkelanjutan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;
6. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi ;
7. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 18 Maret 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH